

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA
NO. 15/AAJI/2017
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
KANTOR CABANG AAJI DENPASAR**

DEWAN PENGURUS – ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa, sehubungan dengan i) adanya permintaan dari OJK Pusat agar AAJI memiliki perwakilan di daerah-daerah lain selain DKI Jakarta, yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara OJK Regional/Cabang dengan AAJI; ii) sebagai kepanjangan tangan dari AAJI dalam penyebaran informasi dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan AAJI di daerah, serta sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Perusahaan Anggota AAJI di daerah; dan iii) sebagai forum komunikasi Perusahaan Anggota AAJI yang berada di wilayah tersebut; AAJI akan membuka kantor cabang AAJI di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya yaitu di Denpasar.
 - b. Bahwa, Kantor Cabang AAJI yang berlokasi di Kota Denpasar, akan mencakup/membawahi seluruh Perusahaan Anggota AAJI yang berada di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
 - c. Bahwa, telah diadakan Sosialisasi Pembukaan Kantor Cabang AAJI Denpasar sekaligus Pemilihan Pengurus Cabang AAJI Denpasar pada tanggal 12 Juni 2017 di Denpasar.
 - d. Bahwa, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dirasa perlu untuk ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengurus AAJI.
- Mengingat** :
- a. Anggaran Dasar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
 - b. Surat Edaran AAJI No. 175/LGL/AAJI/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 Perihal Kantor Cabang Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Denpasar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KANTOR CABANG AAJI DENPASAR

- Kesatu** : Menunjuk dan mengangkat anggota pengurus Kantor Cabang AAJI Denpasar (“**Pengurus AAJI Cabang Denpasar**”) dengan struktur dan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kewajiban Pengurus AAJI Cabang Denpasar adalah sebagai berikut:
- a. Membuat anggaran tahunan (untuk pertama kalinya, anggaran

kegiatan/operasional s/d bulan Desember 2017 akan disampaikan kepada AAJI dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembentukan Pengurus).

- b. Membantu bilamana ada kegiatan terkait dengan AAJI dan industri Asuransi Jiwa dan/atau OJK Regional/Cabang.
- c. Mematuhi dan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- d. Mengadakan sosialisasi terkait dengan peraturan perundangan, peraturan OJK dan/atau kebijakan lainnya terkait dengan Industri Asuransi Jiwa, sesuai dengan amanat dari AAJI.
- e. Melaksanakan dan/atau turut serta secara aktif dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan industri Asuransi Jiwa sesuai dengan amanat dari AAJI, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan Top Agent Awards dan Insurance Day.
- f. Membina hubungan baik dengan OJK Regional/Cabang, instansi pemerintah lainnya dan lembaga/badan non pemerintah di wilayah setempat.
- g. Mengadakan diskusi dan/atau tukar menukar informasi antar perusahaan anggota AAJI di wilayah setempat, dan menyampaikan hasil diskusi tersebut kepada AAJI.
- h. Mewakili industri Asuransi Jiwa dalam menghadiri undangan dan pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh OJK Regional/Cabang dan/atau instansi lainnya di wilayah setempat, dan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada AAJI.
- i. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan (bulanan dan tahunan) dengan baik dan tertib, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaporkan secara tepat waktu kepada AAJI.
- j. Mendokumentasikan hal-hal penting lainnya terkait dengan Industri Asuransi Jiwa di wilayah setempat, untuk disampaikan kepada AAJI.

Ketiga : Pengurus AAJI Cabang Denpasar tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:


- a. Mengambil keputusan dalam bentuk apapun tanpa seijin Dewan Pengurus AAJI.
- b. Mewakili AAJI dalam berbicara dengan media (baik cetak, elektronik, maupun media massa lainnya) atas nama AAJI, tanpa seijin dari Dewan Pengurus AAJI.
- c. Memberikan informasi, pengumuman, pemberitahuan dalam bentuk apapun, tanpa seijin dan koordinasi dari AAJI.
- d. Memungut iuran dan sejenisnya kepada anggota dan/atau pihak lainnya dalam bentuk apapun.
- e. Membuat dan mencetak kartu nama Perwakilan AAJI.
- f. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari AAJI.
- g. Melakukan pembayaran/pengeluaran dalam bentuk apapun tanpa

ijin tertulis dari AAJI.

- Keempat : Segala biaya untuk keperluan kegiatan Pengurus Cabang akan dibebankan kepada Anggaran Biaya Cabang.
- Kelima : Masa kerja Pengurus AAJI Cabang Denpasar adalah selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini. Dalam hal posisi Kepala Cabang kosong, maka akan digantikan oleh Wakil Kepala Cabang yang dipilih oleh Perusahaan Anggota AAJI di Denpasar, dan dilaporkan kepada Kantor Sekretariat AAJI.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat tambahan dan/atau perubahan di dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada seluruh Perusahaan Anggota AAJI untuk diketahui, dan kepada yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juni 2017

**ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA
DEWAN PENGURUS**



HENDRISMAN RAHIM
KETUA UMUM

Lampiran SK AAJI No. 15/AAJI/2017
Tanggal 15 Juni 2017

STRUKTUR DAN SUSUNAN PENGURUS AAJI CABANG DENPASAR

STRUKTUR KEPENGURUSAN	NAMA	PERUSAHAAN	
KEPALA	I NYOMAN SURATA	PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)	KEPALA KANTOR WILAYAH
WAKIL KEPALA I	AGUNG ARYA GEDE HARYA PUTRA	PT MNC LIFE	RSH
WAKIL KEPALA II	HARTAWAN LAKSANA	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE	AGENCY DEV. SPECIALIST MASS SALES
SEKRETARIS	BAMBANG SETYANTO	PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)	SEKSI EVALUASI PENJUALAN DAN INKASO KANTOR WILAYAH DENPASAR
BENDAHARA	YUANNE RISTAMI	PT AJ RELIANCE INDONESIA	HEAD OF REPRESENTATIVE OFFICE
SEKSI KEROHANIAN	I GUSTI NGURAH SUMPENA	PT BNI LIFE INSURANCE	AGENCY DIRECTOR
	KHOZINATUL ASRORI	PT AJ SYARIAH BUMIPUTERA	KEPALA CABANG DENPASAR
SEKSI EVENT DAN KOMUNIKASI	AYU RAI MONA PERTIWI	PT HANWHA LIFE INSURANCE	DISTRICT MANAGER
	I.B.A WARASMENA	PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)	KEPALA CABANG
	JUWIT ISMAIL	PT AJ BUMIPUTERA	REGIONAL
	PUTU MARDIANA	PT AXA FINANCIAL INDONESIA	BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	WIRA SEDANA	PT TOKIO MARINE LIFE INSURANCE INDONESIA	REGIONAL MANAGER
	I WAYAN PUJASTAWA	PT AJ TASPEN	MANAGER
GENERAL AFFAIR	I NYOMAN PANTIASA	PT AJ CENTRAL ASIA RAYA	KEPALA CABANG LANCAR DENPASAR
	I GUSTI MADE SANTIKA	PT AJ INHEALTH INDONESIA	HEAD OF OPERATIONAL OFFICE DENPASAR

Lampiran SK AAJI No.15/AAJI/2017
Tanggal 15 Juni 2017

**STRUKTUR DAN SUSUNAN PENGURUS AAJI CABANG DENPASAR
PER TANGGAL 18 DESEMBER 2017**

STRUKTUR KEPENGURUSAN	NAMA	PERUSAHAAN	
KEPALA	I MADE SUPARWAN	PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)	KEPALA KANTOR WILAYAH
WAKIL KEPALA I	AGUNG ARYA GEDE HARYA PUTRA	PT MNC LIFE	RSH
WAKIL KEPALA II	HARTAWAN LAKSANA	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE	AGENCY DEV. SPECIALIST MASS SALES
SEKRETARIS	BAMBANG SETYANTO	PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)	SEKSI EVALUASI PENJUALAN DAN INKASO KANTOR WILAYAH DENPASAR
BENDAHARA	YUANNE RISTAMI	PT AJ RELIANCE INDONESIA	HEAD OF REPRESENTATIVE OFFICE
SEKSI KEROHANIAN	I GUSTI NGURAH SUMPENA	PT BNI LIFE INSURANCE	AGENCY DIRECTOR
	KHOZINATUL ASRORI	PT AJ SYARIAH BUMIPUTERA	KEPALA CABANG DENPASAR
SEKSI EVENT DAN KOMUNIKASI	AYU RAI MONA PERTIWI	PT HANWHA LIFE INSURANCE	DISTRICT MANAGER
	I.B.A WARASMENA	PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)	KEPALA CABANG
	JUWIT ISMAIL	PT AJ BUMIPUTERA	REGIONAL
	PUTU MARDIANA	PT AXA FINANCIAL INDONESIA	BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	WIRA SEDANA	PT TOKIO MARINE LIFE INSURANCE INDONESIA	REGIONAL MANAGER
	I WAYAN PUJASTAWA	PT AJ TASPEN	MANAGER
GENERAL AFFAIR	I NYOMAN PANTIASA	PT AJ CENTRAL ASIA RAYA	KEPALA CABANG LANCAR DENPASAR
	I GUSTI MADE SANTIKA	PT AJ INHEALTH INDONESIA	HEAD OF OPERATIONAL OFFICE DENPASAR